

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

Transportasi publik yang saat ini banyak digunakan untuk menunjang mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya adalah kereta api, baik pada kawasan Jabodetabek maupun kawasan lainnya yang saat ini mencakup wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kereta api sebagai transportasi publik yang saat ini memiliki peranan penting dan diandalkan oleh masyarakat untuk mobilisasi terutama di daerah Pulau Jawa sudah sepatutnya dapat dengan mudah diakses untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas serta orang lanjut usia, ibu yang sedang mengandung serta anak-anak. Hal itu juga didukung oleh Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dengan No. PM 33 pada tahun 2011 pasal 5 yang menyatakan bahwa stasiun kereta api untuk penumpang minimal dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan rasa aman, nyaman untuk naik turun penumpang dengan kondisi terbatas atau cacat, terdapat fasilitas kesehatan, fasilitas umum, tempat pembuangan sampah, dan terakhir adalah fasilitas untuk mengakses informasi.

2.1.1 Teori Universal Design

Universal Design merupakan sebuah teori yang memiliki tujuan agar sebuah desain dapat dirancang agar dapat dijangkau seluas mungkin bagi para penggunanya agar dapat digunakan oleh semua kalangan usia dan untuk semua orang dengan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk untuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, orang-orang dengan ukuran atau bentuk yang tidak biasa, orang sakit atau terluka. Adapun *guideline* atau acuan yang menjadi aspek dari teori ini, di antaranya adalah:

1. *Equitable Use*: Kesetaraan Penggunaan Ruang, dimana desain harus dapat digunakan bagi orang dengan berbagai kemampuan.
 - a) Menyediakan sarana penggunaan yang sama untuk semua pengguna.
 - b) Tidak menimbulkan stigma negatif bagi pengguna semua pengguna.

- c) Bisa mengakomodasi keleluasaan pribadi (privasi), serta memberikan keadaan aman dan selamat bagi seluruh penggunanya.
 - d) Desain dibuat menarik untuk semua pengguna.
2. *Flexibility in Use*: Fleksibilitas dalam Penggunaan
- a) Memberikan pilihan dalam penggunaannya.
 - b) Mengakomodasi pengguna kidal maupun tidak.
 - c) Desain mewadahi ketepatan persepsi secara persisi dari pengguna.
 - d) Memudahkan pengguna.
3. *Simple and Intuitive Use*: Penggunaan yang tidak rumit dan mudah dimengerti
- a) Tidak dibuat dengan rumit.
 - b) Dibuat dengan menyesuaikan ekspektasi dan intuisi pengguna.
 - c) Bisa dipahami dengan mudah bagi semua orang dengan berbagai kecakapan literasi serta bahasa yang luas.
 - d) Informasi disusun sesuai dengan kepentingannya.
 - e) Dapat memberikan masukan kepada pengguna setelah penggunaan.
4. *Perceptible information*: Informasi yang jelas
- a) Informasi dibuat dengan beberapa jenis yang berbeda seperti terdapat informasi berupa gambar, perkataan, serta sentuhan untuk informasi penting.
 - b) Untuk informasi penting dibuat “seterbuka” mungkin.
 - c) Unsur-unsur dapat dibedakan melalui cara yang bisa dideskripsikan (yaitu, memudahkan pemberian instruksi atau petunjuk arah).
 - d) Memberikan kemampuan dengan lebih dari satu teknik ataupun perangkat yang biasa digunakan oleh orang yang terbatas secara sensorik.
5. *Tolerance for error*: Toleran terhadap kesalahan dan tidak membahayakan
- a) Mengelola penataan elemen-elemen untuk menekan kemungkinan bahaya dan kecelakaan, misalnya dengan mengutamakan penggunaan komponen yang sering dipakai dan mudah dijangkau, serta menghilangkan elemen yang berisiko.
 - b) Memberi peringatan akan bahaya dan kesalahan.

- c) Menyediakan fasilitas untuk keselamatan jika terjadi kecelakaan.
 - d) Menekan kemungkinan yang membuat waspada.
6. *Low physical effort*: Penggunaan tenaga yang sedikit tidak susah untuk dilakukan
- a) Dapat digunakan oleh pengguna dengan posisi tubuh yang seimbang.
 - b) Dapat digunakan dengan kekuatan yang normal dan wajar.
 - c) Menekan terjadinya tindakan yang repetitif.
 - d) Mengusahakan agar tidak terjadi usaha fisik yang berkepanjangan.
7. *Size and Space for approach and use*: Ukuran dan ruang untuk diraih dan digunakan
- a) Memberikan pandangan yang tidak terhalang dan dapat terlihat dengan jelas ke elemen-elemen krusial untuk pengguna dalam segala posisi.
 - b) Pada segala kondisi komponen ruang dapat dijangkau dengan nyaman.
 - c) Dapat digenggam dengan berbagai ukuran tangan.
 - d) Ruang harus dapat mengakomodasi pengguna dengan alat bantu.

2.1.2 ITDP, Menuju Transportasi Jakarta Ramah Disabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* yang mengangkat tema Menuju Ramah Disabilitas pada Transportasi di Jakarta terdapat 10 aspek agar dapat mewujudkan tujuan tersebut:

- 1) Akses transportasi umum yang ramah disabilitas sepanjang perjalanan menggunakan transportasi umum
- 2) Pada saat menyebrang untuk mencapai pelayanan transportasi umum dapat dicapai secara efisien dalam aspek tenaga dan waktunya.
- 3) Tersedianya sistem informasi audio dan visual yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas di setiap tahap perjalanan, dengan penempatan yang terjangkau.
- 4) Kartu disabilitas lebih ditingkatkan lagi pelayanannya seperti peningkatan terhadap kemudahan didapatkannya informasi terkait kartu

disabilitas, proses administrasi yang lebih mudah, untuk transportasi umum dapat ditingkatkan kegunaan kartu disabilitas untuk semua yang beroperasi pada wilayah DKI Jakarta.

- 5) Pada transportasi umum desain dari bangunan serta layanan yang diberikan harus inklusif dan meliputi bagian-bagian berikut seperti pada bagian akses loket tiket, gerbang tiket lebarnya disesuaikan dengan manuver kursi roda atau alat bantu jalan lainnya, tidak ada hambatan fisik untuk kursi roda, pada bagian gerbang tiket ditambahkan informasi audio untuk memudahkan penyandang disabilitas netra, menuju peron aksesnya dilengkapi dengan ramp atau lift, celah antara peron dengan unit transportasi dibuat serapat mungkin agar tidak membahayakan.
- 6) Ubin pemandu yang dipasang harus memenuhi orientasi kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan saat berjalan kaki di trotoar serta pada bangunan stasiun transportasi umum.
- 7) Fasilitas publik disediakan dengan desain yang inklusif pada area transportasi umum seperti toilet yang dapat dengan mudah diakses bagi penyandang disabilitas, disediakan fasilitas untuk mengisi daya kursi roda listrik, dan menyediakan parkir prioritas untuk penyandang disabilitas serta pendampingnya.
- 8) Pada layanan transportasi umum terdapat petugas yang telah terlatih untuk berkomunikasi dengan berbagai macam jenis kelompok disabilitas yang juga dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dasar, serta mengerti tahapan dan cara mendampingi kelompok disabilitas dalam bermobilisasi secara mandiri.
- 9) Pada bagian dalam unit transportasi umum disediakan ruang serta kursi untuk penumpang prioritas.
- 10) Sosialisasi dengan gencar mengenai hak penyandang disabilitas untuk dapat bermobilisasi secara mandiri menggunakan transportasi umum.

2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api

Berdasarkan peraturan dari Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api terdapat beberapa jenis layanan atau fasilitas sarana serta prasarana yang seharusnya ada pada sebuah stasiun kereta api sesuai dengan kelasnya guna menunjang kemudahan bagi para pengguna jasa kereta api. Berikut di bawah ini merupakan standar dari fasilitas yang seharusnya ada pada stasiun kereta api:

1. Aksesibilitas

- Disediakan akses berupa pedestrian, ramp, dan selasar untuk dapat menampung penumpang dan pejalan kaki yang disesuaikan dengan kebutuhan stasiun dan standar yang ada.

2. Fasilitas Toilet

- Disediakan 4 urinoir 3 bilik toilet, dan 2 wastafel di dalam toilet pria.
- Disediakan 6 bilik toilet dan 2 wastafel di dalam toilet wanita.
- Luas minimal tiap bilik adalah 125 cm x 100 cm.
- Tersedia minimal satu toilet pria dan wanita.
- Pada toilet diberikan tanda untuk toilet pria dan wanita dan juga untuk toilet difabel.
- Area stasiun harus dirawat dan bersih, memiliki lantai yang tidak licin atau pun tergenang air, memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga tidak terdapat bau tidak sedap pada area stasiun.
- Lampu yang dipakai untuk penerangan memiliki intensitas cahaya 150 lux.
- Untuk anak-anak disediakan urinoir yang dapat dijangkau.

3. Penerangan

- Lampu yang dipakai untuk penerangan memiliki intensitas cahaya paling sedikit 200 lux.

4. Tempat Duduk atau Tempat Istirahat

- Disediakan tempat duduk prioritas untuk area bertiket dan tidak.

5. Sistem Informasi

- Mempunyai sistem pemberitahuan publik
- Tersedia informasi yang dapat dilihat dengan jelas dan diletakkan pada area strategis yang bisa diakses dengan mudah dan dilihat seperti di area tunggu, pintu masuk, dan juga di dekat loket dan harus tidak sulit untuk dilihat dan dibaca.
- Informasi suara harus dapat dengan jelas terdengar dan tidak tertutup oleh kebisingan yang ada.

6. Keamanan

- Disediakan CCTV untuk merekam kegiatan naik dan turun kereta.
- Disediakan CCTV untuk merekam kegiatan masuk dan keluarnya penumpang ke stasiun.
- Tersedianya CCTV yang merekam pergerakan di area bertiket maupun di area tidak bertiket.

7. Peron

- Celah atau jarak yang tercipta dari tepi peron dan badan kereta tidak berbahaya bagi penumpang khususnya untuk anak-anak dan pengguna kursi roda.
- Antara lantai peron dengan lantai kereta memiliki selisih ketinggian maksimal 20 cm.
- Tidak terdapat kegiatan komersial pada peron, air tidak menggenang pada peron, peron tidak licin.
- Disediakan penanda untuk batas antrian naik dan turun penumpang. Tersedia penanda untuk batas antrian naik atau turunnya penumpang.
- Terdapat marka penunjuk jalan (*guiding block*) yang dapat membantu mengarahkan penumpang dengan keterbatasan penglihatan.
- Terdapat garis aman yang jelas dan mudah dilihat pada peron atau dibuat *platform screen door (PSD)*.

8. Fasilitas Kesehatan

- Pos kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau.

9. Musala

- Pada bagian ruang salat pria dapat menampung setidaknya 11 orang normal dan 2 penyandang disabilitas.
- Pada bagian ruang salat wanita dapat menampung setidaknya 9 orang normal dan 2 penyandang disabilitas


10. Ruang Laktasi

- Disediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti yang tercantum pada standar Kementerian Kesehatan di Indonesia.

2.1.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung


- Berdasarkan peraturan dari menteri PUPR terdapat ukuran dasar ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menunjang kebutuhan ruang gerak dengan mempertimbangkan dimensi peralatan dan dimensi ruang gerak. Berikut di bawah ini merupakan standar dari ukuran yang seharusnya diterapkan untuk dapat mengakomodasi berbagai kemampuan dan kondisi:

- a) Penyandang Disabilitas dan Lansia
 - 1) Dimensi Ruang Pengguna Kruk




*Gambar 2.1 Dimensi pengguna kruk
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)*

2) Dimensi Ruang Pengguna Tunanetra



Gambar 2.2 Dimensi pengguna tongkat untuk tunanetra
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)


3) Dimensi Pengguna Kursi Roda






Gambar 2.3 Dimensi ruang untuk bergerak pengguna kursi roda
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)


4) Pintu




Gambar 2.4 Dimensi lebar pintu
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.5 Tinggi gagang pintu
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.6 Jenis gagang pintu yang disarankan
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)



Gambar 2.7 Dimensi turnstile
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.8 Jenis dan tipe turnstile untuk orang dengan kursi roda
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.9 Jenis turnstile kursi roda
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

5) Koridor




Gambar 2.10 Dimensi koridor yang dapat mengakomodasi orang dengan kursi roda
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

6) Pedestrian




Gambar 2.11 Standar lebar dan kemiringan ramp pada jalan pejalan kaki (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)


7) Jalur Pemandu



Gambar 2.12 Variasi pola jalur pemandu
 (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.13 Standar jalur pemandu pada pedestrian
 (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.14 Standar jalur pemandu pada pedestrian menuju pintu masuk bangunan
 (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

8) Tangga Umum



Gambar 2.15 Standar tinggi dan lebar pijakan tangga, railing, warning block
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.16 Standar warning block untuk tangga
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.17 Huruf braille di sisi atas pegangan rambatan untuk menunjukkan posisi anak tangga
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

9) Ram




Gambar 2.18 Standar kemiringan dan dimensi ramp
 (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

10) Lift Tangga




Gambar 2.19 Lift tangga
 (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

11) Toilet




Gambar 2.20 Standar dimensi toilet disabilitas denah
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)



Gambar 2.21 Standar dimensi toilet disabilitas potongan
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)




Gambar 2.22 Standar pintu toilet difabel
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)



Gambar 2.23 Standar dimensi ruang toilet difabel
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

b) Ibu Hamil



1) Ruang Laktasi (*Nursery Room*)



Gambar 2.24 Standar dimensi ruang laktasi
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)


c) Anak-anak dan Orang Kerdil (*Dwarfisme*)

1) Bilik Toilet




Gambar 2.25 Standar dimensi toilet dan toilet anak
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

2) Wastafel



Gambar 2.26 Standar dimensi wastafel dan wastafel anak
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

3) Urinoir



Gambar 2.28 Standar dimensi urinoir dan urinoir anak
(Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14, 2017)

2.2. Penelitian Terdahulu

Dewasa ini kesadaran pemerintah maupun masyarakat semakin meningkat terhadap kenyamanan seluruh kalangan termasuk orang dengan disabilitas fisik, manula, ibu hamil serta anak-anak. Stasiun Whoosh yang berlokasi di Halim, Jakarta Timur merupakan salah satu stasiun yang dapat dijadikan contoh untuk stasiun lainnya dalam hal ramah terhadap penyandang disabilitas pasalnya stasiun ini telah dinobatkan sebagai Fasilitas Integrasi Moda Paling Ramah Disabilitas pada tahun 2024 silam oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan contoh bagi stasiun lain di antaranya adalah ruang jemput khusus, lantai yang dilengkapi dengan *guiding block*, tombol yang dilengkapi dengan *braille*, lift, loket khusus disabilitas, toilet difabel, informasi suara dan gambar, *ramp* untuk akses kursi roda, *gate* khusus serta kursi tunggu khusus penumpang prioritas. Stasiun Whoosh juga menghadirkan fasilitas ramah anak dengan menyediakan ruang bermain anak dan ruangan khusus untuk mengganti popok bayi. Lalu stasiun MRT juga dapat dijadikan contoh untuk penerapan stasiun ramah perempuan dan anak karena mereka menyediakan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di seluruh stasiun. Stasiun MRT Fatmawati pada tahun 2019 silam mendapatkan peringkat kedua dalam Kompetisi Ruang Laktasi 2019 pada kategori fasilitas umum. Stasiun-stasiun yang telah disebutkan dapat dijadikan acuan untuk stasiun lainnya agar dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk semua kalangan termasuk orang dengan disabilitas, orang lanjut usia, ibu yang sedang mengandung, dan anak-anak.

Terdapat penelitian terdahulu yang sejenis yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan untuk dapat menyusun penelitian yang akan dilakukan. Berikut di bawah ini adalah rangkuman dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| Judul | Metode Penelitian | Tujuan | Hasil Analisis |
|---|---|--|--|
| Kajian Fasilitas Pedestrian, Koridor, Tangga, dan Ram di Bangunan Pasar Stasiun Pasar Senen Bagi Pengguna Disabilitas (Estuti Rochimah & Kurniawan Yhoga Pratama, 2022) | Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, eksploratif, kualitatif yang mengambil data dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dapat mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam bangunan stasiun. 2. Mengetahui hal yang memiliki pengaruh pada fasilitas disabilitas | Stasiun Pasar Senen telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan kaum disabilitas, seperti tempat duduk prioritas, toilet khusus, ram, ubin pemandu, koridor lebar, dan <i>signage</i> . Namun, masih ada beberapa fasilitas yang belum ada atau masih kurang memadai atau belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Analisis Aksesibilitas Pada Ruang Transportasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Stasiun Rangkasbitung (Radheans Yondhi M. Bahrudin, 2022)</p> | <p>Kualitatif Deskriptif yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara serta mengkaji Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari tahu tentang aspek aksesibilitas serta fasilitas untuk penyandang disabilitas di Stasiun Rangkasbitung. 2. Memberikan pengetahuan mengenai dibutuhkannya penerapan isi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 yang membahas teknis fasilitas dari aksesibilitas dalam gedung serta lingkungan. | <p>Temuan dari penelitian ini adalah pada Stasiun Rangkasbitung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum berjalan cukup baik.</p> |
| <p>Analisis Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Publik Commuter Line Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan (Jesia Charel Jovansa, Herbasuki Nurcahyanto, Tri Yuniningsih, 2024)</p> | <p>Digunakan metode kualitatif deskriptif untuk menyusun penelitian ini. Pengumpulan datanya sendiri diambil dengan cara <i>purposive sampling</i> yang melihat ciri khusus dan karakteristik khusus untuk diwawancara, didokumentasikan serta diobservasi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis transportasi umum, yaitu <i>commuter line</i> di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan pada aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 2. Analisis pelayanan transportasi umum <i>commuter line</i> di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan bagi | <p>Stasiun Manggarai aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum optimal karena dari empat dimensi yaitu kemudahan, kegunaan, dan kemandirian terdapat 3 yang belum optimal. Satu dimensi yang sudah optimal adalah keselamatan.</p> |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | | penyandang disabilitas. | |
|--|--|----------------------------|--|


Sumber: Olahan pribadi, 2025



2.3. Kerangka Pemikiran

Tabel 2. 2 Kerangka Pikiran

Sumber: Olahan pribadi, 2025



2.4. Sintesis

Berdasarkan tinjauan pada beberapa teori yang telah dikaji untuk digunakan pada penelitian kali ini, penulis akan menguraikan sintesis yang akan dikaitkan dengan hasil penelitian nantinya. Uraian dari sintesis yang dibuat bertujuan agar didapatkan pembahasan yang mudah dimengerti dan jelas alurnya dan pada akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan yang selaras dengan tujuan serta manfaat yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 2. 3 Sintesis

| Aspek Desain | Klasifikasi | Standar | Referensi |
|------------------------|--|---|--|
| Aksesibilitas | <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas • Lansia • Ibu Hamil • Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada hambatan/menghalangi jalan • Pedestrian dilengkapi dengan <i>guiding block</i> dan atap. • Disediakan <i>ramp</i> yang memiliki kemiringan di bawah 10 derajat dengan ketinggian <i>handrail</i> berkisar antara 65 cm - 80 cm yang memiliki tekstur kasar dan tidak licin. • Tersedia lift atau jalur khusus bagi orang dengan kursi roda. | <ul style="list-style-type: none"> • Universal design • Permen PU No. 14 Tahun 2017 • Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 |
| Luas Pintu dan Koridor | <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas • Lansia • Ibu Hamil | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Turnstile</i>, yaitu pintu akses untuk <i>tap in</i> dan <i>tap out</i> minimal lebarnya adalah 60 cm dan mudah didorong. • Pintu akses (<i>turnstile</i>) khusus pengguna kursi roda dan alat bantu jalan sejenis memiliki lebar minimal 80 cm, namun disarankan memiliki lebar 92 cm. • Pintu akses (<i>turnstile</i>) memiliki tinggi 94 cm. • Pegangan pintu memiliki tinggi maksimum 110 cm. • Koridor/selasar memiliki lebar minimal 152,5 cm. | <ul style="list-style-type: none"> • Universal design • Permen PU No. 14 Tahun 2017 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Elevasi | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyandang Disabilitas ● Lansia ● Ibu Hamil ● Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> ● Tinggi anak tangga tidak kurang dari 15 cm dan tidak lebih dari 18 cm ● Lebar anak tangga tidak kurang dari 30 cm ● Dilengkapi dengan anti slip (<i>step nosing</i>) ● Tinggi <i>railing</i> tangga tidak lebih dari 80 cm dari permukaan lantai. ● Terdapat lift tangga atau lift | <ul style="list-style-type: none"> ● Universal design ● Permen PU No. 14 Tahun 2017 |
| Ruang Terbuka | <ul style="list-style-type: none"> ● Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak berpotensi mencederai | <ul style="list-style-type: none"> ● Perpres No. 25 Tahun 2021. |
| Fasilitas Toilet | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyandang Disabilitas ● Lansia ● Ibu Hamil ● Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> ● Toilet pria terdapat 4 urinoir, 3 bilik toilet, dan 2 wastafel. ● Toilet wanita terdapat 6 bilik toilet dan 2 wastafel. ● Luas minimal tiap bilik adalah 125 cm x 100 cm. ● Tinggi ideal wastafel normal 85 cm dan 70 cm untuk wastafel anak. ● Tinggi ideal urinoir 60 cm dan 40 cm untuk anak. ● Tersedia minimal satu toilet difabel pria dan wanita. ● Memiliki dimensi sekurang-kurangnya 152.5 cm x 227.5 cm. ● Untuk pintu toilet umum sekurang-kurangnya memiliki lebar 70 cm dan untuk toilet difabel lebar pintu idealnya adalah 90 cm. ● Pintu untuk toilet disabilitas terbuka ke arah luar. ● Pintu toilet dipasangkan engsel dengan jenis yang dapat menutup dengan sendirinya. ● Terdapat plat tendang pada pintu. ● Jarak antara pintu dan sisi terluar closet minimal 152.5 cm ● Di atas bagian luar pintu toilet terdapat lampu alarm (<i>panic lamp</i>) dengan tuas atau tombol yang diletakkan di dalam toilet pada tempat yang mudah dijangkau. ● Memiliki pegangan. ● Terdapat penanda untuk masing-masing toilet wanita, | <ul style="list-style-type: none"> ● Universal design ● Permen PU No. 14 Tahun 2017 ● Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | pria, dan difabel. | |
| Perengkapan Bangunan (<i>Furniture</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> <i>Furniture</i> tidak bersudut tajam dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat membahayakan keselamatan terutama pada anak. Meja informasi memiliki tinggi antara 72 cm hingga 85 cm. Terdapat wastafel yang ketinggiannya sudah disesuaikan dengan ukuran anak-anak dengan tinggi ideal 70 cm. Terdapat urinoir yang ketinggiannya sudah disesuaikan sehingga dapat dijangkau secara mandiri oleh anak-anak dengan tinggi ideal 40 cm. | <ul style="list-style-type: none"> Universal design Permen PU No. 14 Tahun 2017 |
| Penerangan | <ul style="list-style-type: none"> Penyanggah Disabilitas Lansia Ibu Hamil Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> Lampu yang dipakai untuk penerangan memiliki intensitas cahaya paling sedikit 200 lux. | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 |
| Tempat Duduk atau Tempat Istirahat | <ul style="list-style-type: none"> Lansia Ibu Hamil | <ul style="list-style-type: none"> Disediakan area tunggu dan tempat duduk untuk penumpang prioritas pada area bertiket. Tersedianya tempat duduk setiap 900 cm jalur pedestrian. | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 Permen PU No. 14 Tahun 2017. |
| Sistem Informasi | <ul style="list-style-type: none"> Penyanggah Disabilitas Lansia Ibu Hamil Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> Meja informasi memiliki tinggi antara 72 cm hingga 85 cm. Papan informasi diletakkan pada ruang yang dapat diakses semua orang seperti pada loket maupun pusat informasi serta di atas pintu keberangkatan. Tersedia stiker yang jelas dan mudah dibaca yang mencantumkan nomor <i>call center</i> dan polsek/polres setempat. Tersedia peta jaringan serta jadwal kereta yang dapat dengan mudah dibaca yang dipasang pada area tiket dan non tiket. Terdapat papan informasi | <ul style="list-style-type: none"> Universal design Permen PU No. 14 Tahun 2017. Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| | | <p>paling sedikit di ruang utama stasiun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia informasi berupa <i>running text</i>. • Pada area peron kereta tersedia sistem informasi berbasis audio dengan media bantu pengeras suara. • Disediakan informasi terkait nama stasiun, denah atau <i>layout</i> stasiun, jadwal dari operasi kereta api pada stasiun tersebut, serta memberi informasi terkait arah jalur evakuasi yang dapat dengan jelas terlihat. | |
| Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas • Lansia • Ibu Hamil • Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Pada proses naik dan turunnya penumpang dari kereta ada CCTV yang merekam proses naik dan turun kereta. • Pada proses masuk dan keluarnya penumpang ke stasiun ada CCTV yang merekam. • Tersedianya CCTV yang merekam pergerakan di area bertiket maupun di area tidak bertiket. • Perabot pada ruang tunggu bermain anak tidak berbahaya, tidak tajam. | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019. • Permen PPPA No. 4 Tahun 2024. |
| Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) | <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis perabot mainan paling sedikit ada lima jenis • Masing-masing jenis bisa memiliki variasi lebih dari satu. • Menyediakan perabot dengan desain khusus untuk anak penyandang disabilitas. • Jarak antara perabot minimal 2 m. • Perabot tidak mengandung unsur berbahaya, tidak tajam. | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PPA No. 4 Tahun 2024. • Perpres No. 25 Tahun 2021. |
| Peron | <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas • Lansia • Ibu Hamil • Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Celah/gap antara kereta dan peron jaraknya di bawah 20 cm. • Selisih ketinggian antara kereta dan peron harus 20 cm atau kurang jika lebih bisa dipasangkan bancik sementara. • <i>Safety line</i> tidak licin. • Jarak minimal <i>safety line</i> dari | <ul style="list-style-type: none"> • Universal design • Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019. |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ujung peron adalah 35 cm. • Terdapat <i>guiding block</i>. | |
| Fasilitas Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas • Lansia • Ibu Hamil • Anak-anak. | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pos kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau. | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019. |
| Musala | <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas • Lansia • Ibu Hamil • Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Ruang ibadah pria dapat menampung minimal 13 orang mencakup 2 orang penyandang disabilitas. • Ruang ibadah wanita dapat menampung 11 orang mencakup 2 difabel. • Terdapat tempat duduk untuk penyandang disabilitas agar dapat melakukan ibadah. • Disediakan tempat wudu yang dapat memfasilitasi penyandang disabilitas, yaitu dengan menambahkan pegangan/<i>railing</i> dengan posisi tertinggi pegangan 120 cm dari lantai. | <ul style="list-style-type: none"> • Universal Design. • Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019. • Permen PU No. 14 Tahun 2017. |
| Ruang Laktasi | <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Hamil • Anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Ditempatkan menjadi satu dengan bangunan. • Memiliki penunjuk arah yang jelas. • Memiliki penanda yang jelas. • Paling sedikit memiliki ukuran 3 m x 4 m. • Ruang tidak tembus pandang. • Memiliki ventilasi. • Terdapat pintu dan tirai yang mudah dibuka tutup. • Dilengkapi dengan tempat menyusui, ruang atau wadah untuk perlengkapan bayi, bak cuci tangan (<i>wastafel</i>) yang dilengkapi dengan air mengalir serta sabun cuci tangan, ruang untuk membersihkan dan mengganti popok bayi, kulkas, kaca, kursi serta meja, dispenser dan bak sampah, dan terdapat lemari pendingin tempat penyimpanan ASI serta <i>sterilisator</i>. • Dimensi lebar pintu minimal 80 cm. | <ul style="list-style-type: none"> • Universal design • Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019. • Permen PU No. 14 Tahun 2017. • Permen PPA No. 4 Tahun 2024 |

Sumber: Olahan pribadi, 2025